

IMPLIKASI HUKUM OMNIBUS LAW TERHADAP KEPASTIAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Emiel Salim Siregar¹, Yulizar Sari Pohan², Putri Ramadani³, Pretty Rahma Dika⁴,
Gadis Mutiara⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRACT; *The Omnibus Law, especially Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, was presented as an effort to reform regulations to increase the ease of doing business and attract investment in Indonesia. This research aims to reveal the legal implications of the Omnibus Law on legal certainty in the investment sector. The method used is a normative juridical approach with analysis of relevant laws and regulations and related legal literature. The research results show that Omnibus Law makes a positive contribution to legal certainty by complying with licensing procedures, eliminating overlapping regulations, and speeding up the regulatory process. However, implementation in the field still faces a number of obstacles such as unpreparedness of derivative regulations, lack of coordination between institutions, and the emergence of legal controversy in society. Therefore, in order for the Omnibus Law to truly create a stable and conducive investment climate, consistency is needed in implementation as well as strengthening monitoring and participation mechanisms.*

Keywords: *Omnibus Law, Legal Certainty, Investment.*

ABSTRAK; Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dihadirkan sebagai upaya reformasi regulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi menarik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implikasi hukum dari Omnibus Law terhadap kepastian hukum dalam sektor investasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum dengan mematuhi prosedur perizinan, menghapus regulasi yang tumpang tindih, serta mempercepat proses regulasi. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala seperti ketidaksiapan regulasi turunan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan munculnya kontroversi hukum di masyarakat. Oleh karena itu, agar Omnibus Law benar-benar dapat menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif, diperlukan konsistensi dalam implementasi serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi.

Kata Kunci: Omnibus Law, Kepastian Hukum, Investasi.

PENDAHULUAN

Investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui investasi, berbagai sektor produktif dapat berkembang, lapangan kerja tercipta, dan penerimaan negara meningkat. Namun, di Indonesia, salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh para investor adalah pelanggaran hukum, peraturan yang timpang tindih, serta prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini menciptakan iklim investasi yang kurang menguntungkan. Konsep omnibus law sebenarnya sudah dikenal cukup lama bahkan sudah diterapkan di negara lain dimana menariknya merupakan negara penganut sistem *common law*.(Omnibus et al.)

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat bergantung pada investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan, mempercepat proses birokrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Kepastian hukum terwujud melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dapat juga melibatkan peraturan setempat yang disusun oleh penguasa daerah dan hanya berlaku di area tersebut.(Adolph)

Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Undang-undang ini dibuat menggunakan metode omnibus, yang bertujuan untuk merevisi dan mencabut berbagai ketentuan dalam sejumlah undang-undang sektoral yang dinilai saling bertentangan, tidak harmonis, atau menghambat aktivitas usaha dan investasi.

Meskipun bertujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha, pelaksanaan Omnibus Law juga menimbulkan berbagai perdebatan dari sisi hukum. Salah satu isu utama adalah bagaimana implikasi dari Omnibus Law terhadap kepastian hukum dalam sektor investasi. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum dan menjadi faktor kunci yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya. Ketidakpastian regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, serta potensi perubahan kebijakan yang tiba-tiba dapat menurunkan minat investor.

METODE PENELITIAN

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka Metode pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang, yaitu menelaah isi Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan terkait investasi.

b. Pendekatan Konseptual, yaitu menggunakan pendapat ahli dan teori hukum tentang kepastian hukum.

3. Sumber Data

a. Data Primer: Undang-Undang dan peraturan resmi.

b. Data Sekunder: Buku, jurnal, artikel, dan pendapat ahli hukum.

4. Cara Mengumpulkan Data

Menggunakan studi pustaka, yaitu membaca dan mengkaji dokumen dan literatur hukum.

5. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, dengan menjelaskan dan menafsirkan isi hukum untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Omnibus Law terhadap Penyederhanaan Regulasi dan Kepastian Hukum Investasi.

Omnibus Law, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, membawa perubahan besar dalam tata kelola regulasi investasi di Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah penyederhanaan proses perizinan investasi yang sebelumnya sangat kompleks dan birokratis. Dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, Omnibus Law menyatukan berbagai izin yang sebelumnya diatur secara terpisah ke dalam satu mekanisme terpadu. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi investor untuk memperoleh izin usaha secara cepat, transparan, dan efisien.(Dimyati)

Penyederhanaan ini secara langsung meningkatkan kepastian hukum karena investor dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan izin berdasarkan kategori risiko usahanya. Dengan demikian, risiko ketidakjelasan dan multitafsir aturan dapat diminimalkan. Selain itu, harmonisasi regulasi yang dilakukan dengan mencabut dan merevisi aturan-aturan yang bertentangan antara peraturan pusat dan daerah juga memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi para pelaku usaha. Konsep omnibus law dapat ditinjau dari tiga perspektif. Pertama, dari segi penerapannya. Meskipun konsep omnibus law belum banyak dikenal di Indonesia, namun penerapannya sudah pernah dilakukan, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yang mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Undang-undang ini mencabut sejumlah pasal dari beberapa undang-undang lainnya. Kedua, dari segi metode. Omnibus law merupakan pendekatan legislasi yang digunakan untuk mengubah dan/atau menghapus sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang secara sekaligus. Ketiga, dari segi konsekuensinya, yaitu: (1) undang-undang *existing* masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; dan (2) undang-undang *existing* tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut. (Ansari)

Namun, kendala dalam implementasi seperti kesiapan teknologi OSS dan sumber daya manusia pengelola perizinan masih menjadi hambatan nyata. Ketidaksesuaian peraturan daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja turut menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Oleh sebab itu, penyempurnaan sistem OSS dan sinergi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyederhanaan regulasi benar-benar menjamin kepastian hukum yang diharapkan. Lebih jauh, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti mediasi dan arbitrase, juga memperkuat posisi hukum investor dengan menawarkan alternatif penyelesaian konflik yang cepat dan mengurangi risiko litigasi panjang. Hal ini menambah kepercayaan investor terhadap iklim hukum yang stabil dan terprediksi.

B. Tantangan Implementasi Omnibus Law dalam Menjaga Keseimbangan antara Kepastian Hukum Investasi dan Perlindungan Sosial-Lingkungan

Di sisi lain, perubahan aturan ketenagakerjaan dan lingkungan yang diatur dalam Omnibus Law menimbulkan tantangan serius. Upaya mempercepat investasi melalui fleksibilitas ketenagakerjaan dinilai oleh sebagian buruh sebagai pengurangan hak dan perlindungan mereka. Ketidakpuasan ini berpotensi menimbulkan demonstrasi dan konflik sosial yang dapat merusak stabilitas hukum dan sosial yang sangat dibutuhkan untuk kepastian investasi.

Selain itu, penyederhanaan izin lingkungan yang bertujuan mempercepat proses investasi juga dikhawatirkan dapat mengurangi standar perlindungan lingkungan hidup. Konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat atau kelompok lingkungan dapat muncul jika proses perizinan dianggap mengabaikan aspek keberlanjutan dan hak masyarakat adat atau lokal. Konflik semacam ini sering berujung pada sengketa hukum dan penundaan proyek investasi. Ketimpangan kapasitas daerah juga menjadi masalah penting. Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk menerapkan regulasi Omnibus Law secara konsisten dan efektif. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi investor. (Ras and Suroso)

Pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten dan masih adanya praktik korupsi memperparah masalah ketidakpastian hukum. Investor yang menghadapi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang akan merasa tidak aman dan enggan menanamkan modalnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur, melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pemangku kepentingan, serta memperkuat pengawasan yang transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi sipil dalam mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan investasi dan perlindungan sosial-lingkungan.

Beberapa masalah yang mungkin muncul terkait dengan kondisi investasi, antara lain:

1. Adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia;

2. Jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor asing;
3. Masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah *hiring* (rekrutmen) dan *firing* (pemberhentian);
4. Masalah perpajakan dan kepabeanan;
5. Masalah infrastruktur;
6. Masalah penyederhanaan sistem perizinan.

Dalam konteks lingkungan, penghapusan izin lingkungan untuk usaha berisiko rendah dan sedang menimbulkan kritik tajam. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pengawasan tetap dilakukan melalui dokumen pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan (UKL-UPL), para ahli menilai bahwa kebijakan ini membuka celah degradasi lingkungan karena kontrol pemerintah menjadi lebih longgar. Selain itu, dalam banyak kasus, masyarakat adat atau komunitas lokal tidak lagi dilibatkan secara aktif dalam penyusunan dokumen lingkungan, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal.

Ketidakseimbangan antara kemudahan investasi dan perlindungan sosial-lingkungan dapat menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Investor yang masuk ke Indonesia tidak hanya melihat aspek regulasi ekonomi, tetapi juga menilai stabilitas sosial dan risiko litigasi yang bisa terjadi karena konflik buruh atau sengketa tanah dan lingkungan. Oleh karena itu, jika tidak diantisipasi, pendekatan deregulasi yang terlalu agresif justru dapat menggerus iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. (Darmawan) Langkah yang perlu diambil antara lain adalah melakukan penguatan kembali sistem pengawasan lingkungan dan ketenagakerjaan, memperkuat posisi lembaga penyelesaian sengketa alternatif (seperti arbitrase lingkungan dan industrial relations court), serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan turunan UU Cipta Kerja. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa investasi modern semakin sensitif terhadap prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Investor global kini mempertimbangkan faktor ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam keputusan investasinya.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) merupakan langkah progresif pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, efisien, dan kompetitif. Melalui pendekatan omnibus, regulasi yang sebelumnya tumpang tindih, kompleks, dan birokratis berhasil disederhanakan secara signifikan. Salah satu bentuk nyata dari reformasi ini adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang bertujuan mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi para investor. Dari sisi hukum, Omnibus Law memberikan landasan hukum yang lebih terstruktur bagi investor untuk menjalankan usaha di Indonesia. Penyederhanaan perizinan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa adalah elemen-elemen yang memperkuat kepastian hukum. Hal ini penting karena kepastian hukum menjadi salah satu faktor kunci yang dipertimbangkan oleh investor dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kendala teknis di tingkat implementasi, seperti belum meratanya infrastruktur OSS, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, serta masih adanya praktik korupsi birokrasi, menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, integritas aparatur, dan partisipasi publik sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan regulasi. Dengan demikian, keberhasilan Omnibus Law dalam menjamin kepastian hukum investasi sangat bergantung pada kualitas implementasinya, komitmen reformasi birokrasi, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, A. (2021). *Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Pemerintahan, Vol. 12, No. 1.
- Adolph, A. (2020). *Kepastian Hukum dalam Perspektif Investasi Asing*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dimiyati, K. (2021). *Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Omnibus Law*. Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 18, No. 3.

Ras, M. & Suroso, A. (2021). *Tantangan Implementasi UU Cipta Kerja di Daerah*. Jurnal Desentralisasi, Vol. 9, No. 2.

Darmawan, R. (2022). *Aspek Lingkungan dalam Omnibus Law dan ESG (Environmental, Social, Governance)*. Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 7, No. 1.

Omnibus et al. (2019). *Omnibus Law Practice in Comparative Legal Systems*. Global Regulatory Reform Review.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja